

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Pembiayaan menjadi salah satu aspek yang paling krusial dalam dunia bisnis.<sup>1</sup> Tanpa dukungan finansial yang memadai operasional perusahaan dapat terhambat sehingga akan mempengaruhi kinerja bisnis secara keseluruhan.<sup>2</sup> Dalam konteks ini, peran lembaga keuangan, khususnya bank sangat vital. Bank tidak hanya berfungsi sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai penyedia jaminan yang membantu mengurangi risiko dalam transaksi bisnis. Salah satu produk yang ditawarkan oleh bank untuk mendukung aktivitas bisnis adalah bank garansi.<sup>3</sup>

Bank garansi merupakan alat penting dalam dunia bisnis, khususnya di sektor konstruksi dan infrastruktur di mana keberhasilan suatu proyek sangat bergantung pada pelaksanaan kewajiban kontraktual.<sup>4</sup> Dalam hal ini, bank berfungsi sebagai penjamin yang menjamin pembayaran kepada pihak ketiga jika pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya yang dikenal dengan istilah wanprestasi. Hal ini diatur dalam Pasal 1820 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) yang menjelaskan bahwa bank garansi adalah perjanjian penanggungan di mana bank mengikatkan diri untuk memenuhi kewajiban debitor apabila debitor tidak dapat memenuhi kewajibannya.<sup>5</sup>

Penerbitan bank garansi juga diatur dalam berbagai regulasi, termasuk Surat Keputusan Direksi Bank Indonesia dan Surat Edaran Bank Indonesia. Hal ini menunjukkan pentingnya pengaturan yang jelas untuk melindungi semua pihak yang terlibat dalam transaksi bisnis.<sup>6</sup> Dalam prakteknya, proses penerbitan bank garansi melibatkan analisis

---

<sup>1</sup> Ronald Hasudungan Sianturi, *Tinjauan Yuridis Terhadap Hutang Yang Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih Dalam Permohonan Pkpu Dan Pailit Yang Diajukan Oleh Debitur*, Mizan: Jurnal Ilmu Hukum, Volume 10, Issue 2, 2021, hlm 175

<sup>2</sup> Taufik Maulana, *Analisis Putusan Ingkrah Mahkamah Agung No.2167 K/Pdt/2020 Atas Gugatan Pt Berkah Kawasan Manyar Terhadap Perusahaan Penjaminan Bank Garansi Pt Bank Syariah Bukopin, Gorontalo Law Review*, Volume, No. 1, 2022, Hlm 97

<sup>3</sup> Toni Butarbutar, *Penolakan Pencairan Bank Garansi Oleh Bank Syariah Bukopin Cabang Kelapa Gading (Studi Kasus Pt Berkah Kawasan Manyar Sejahtera Sebagai Penerima Bank Garansi Dengan Pt Berkah Tiga Usaha Sebagai Terjamin)*, *Lex Jurnalica*, Volume 17 Nomor 3, 2020, Hlm 313

<sup>4</sup> Daeng Naja, H.R, *Hukum Kredit Dan Bank Garansi*. Bandung: Pt Citra Aditya Bakti, 2005, Hlm 12

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

<sup>6</sup> Hukum Online, “Bank Garansi”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bank-garansi-cl2946/>, Diakses Pada 1 Feb 2025

risiko yang mendalam oleh bank untuk memastikan kredibilitas dan kemampuan debitor memenuhi kewajiban yang dijamin.<sup>7</sup>

Namun, seiring dengan pertumbuhan bisnis dan kompleksitas transaksi muncul berbagai permasalahan hukum yang terkait dengan bank garansi. Salah satu permasalahan yang sering terjadi adalah wanprestasi di mana pihak yang dijamin gagal memenuhi kewajibannya. Kasus ini sering kali berujung pada sengketa hukum yang melibatkan berbagai pihak, termasuk bank, debitor, dan pihak ketiga yang menerima jaminan.

Studi ini mengambil fokus pada kasus yang diangkat dalam Putusan Nomor 255/PDT/2021/PT BDG, di mana terdapat sengketa terkait dengan pencairan bank garansi. Dalam kasus tersebut, PT Tanndon Wira Persada, sebagai pihak yang dijamin mengajukan gugatan terhadap PT Bank Bukopin Tbk. Cabang Bekasi Barat dan PT Sinar Menara Deli. Dalam konteks ini, PT Bank Bukopin Tbk. berperan sebagai penjamin, sedangkan PT Sinar Menara Deli sebagai penerima jaminan. Fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan menunjukkan bahwa terdapat pencairan bank garansi yang dilakukan tanpa sepengetahuan PT Tanndon Wira Persada, bahkan dalam keadaan sengketa. Hal ini menimbulkan pertanyaan hukum mengenai keabsahan pencairan garansi bank, serta pertimbangan hakim dalam memutuskan kasus ini. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi penting untuk dianalisis guna memahami aspek-aspek yuridis yang terkait dengan wanprestasi dan pencairan bank garansi.

---

<sup>7</sup> Yunita Sofiah Rachman, *Analisis Pencairan Bank Garansi Menjadi Kredit Investasi (Studi Kasus Pada Pt Bank "X" (Persero) Tbk*, Tesis Magister Kenotariatan, Universitas Indonesia, 2008, Hlm 18